



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 2137 / V.16 / 2024

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Alamat : Jl. Pangeran Ratu Menong No. 2, Desa
Tanjung Jaya, Kec. Sungkai Barat,
Kabupaten Lampung Utara.

Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 10 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 2136 / V.16/2024

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Al Jaamiatu Daalatul Jannah Nomor:421/001/Y-ADJ/SB/XI/2024 tanggal 29 November 2023 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/1629/V.01/DP.2/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Pendaftar Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

- : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA AL JAAMIATU DAALATUL JANNAH KABUAPTEN LAMPUNG UTARA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.